

**KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
(STUDI KASUS DI SDN TANJUNGREJO 02 KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN)**

Hesti Kurniawati¹⁾, Bambang Eko Hari Cahyono²⁾, Aris Wuryantoro³⁾

^{1,2,3)}Universitas PGRI Madiun

Email: ¹⁾hestikurniawati1975@gmail.com.,

²⁾behc@unipma.ac.id.,

³⁾allaam_71@yahoo.co.id.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman guru terhadap KI dan KD, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan alat penilaian pada kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang dimaksud kasus adalah fenomena kompetensi guru SDN Tanjungrejo 02 Kecamatan Kebonsari dalam menyusun RPP Bahasa Indonesia. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah dan dideskripsikan serta menghasilkan suatu solusi jika terdapat masalah dalam fenomena yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumen berupa RPP serta dokumen lain yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sudah paham terhadap KI dan KD, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan alat penilaian pada kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan guru terus meningkatkan kompetensi diri melalui inovasi-inovasi yang baru.

Kata kunci: Kompetensi Guru, RPP Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik termasuk kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, merancang

dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Salah satu kompetensi pedagogik guru tersebut adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Soleh (2020) menyatakan bahwa kompetensi guru harus selalu ditingkatkan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu guru harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman guru terhadap KI dan KD, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan alat penilaian pada kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang dimaksud kasus adalah fenomena kompetensi guru SDN Tanjungrejo 02 Kecamatan Kebonsari dalam menyusun RPP Bahasa Indonesia. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah dan dideskripsikan serta menghasilkan suatu solusi jika terdapat masalah dalam fenomena yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumen berupa RPP serta dokumen lain yang berkaitan.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Janie Irma Suryani (2017) dengan judul “Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Bermain Peran untuk Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk RPP berbasis bermain peran yang tepat bagi siswa kelas IV SD yang difokuskan pada pemahaman nilai-nilai demokrasi. Metode yang digunakan adalah Research & Development (R&D). Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa RPP berbasis bermain peran adalah valid dan efektif digunakan sebagai perangkat pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan yang dilakukan penulis bertujuan mendeskripsikan kompetensi guru dalam menyusun RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Disamping itu penelitian tersebut menggunakan metode R&D, sedangkan metode yang penulis lakukan adalah studi kasus.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari (2017) yang berjudul “Upaya untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Pembuatan Rencana Pembelajaran (RPP) melalui Supervisi Kepala Sekolah (Studi Kasus Juli 2016 – Februari 2017 di Sekolah Dasar Negeri 1 Brajan UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)”. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kendala guru dalam menyusun RPP yaitu sulitnya mengubah *mindset* guru, guru lebih memilih *download* RPP dari internet, guru malas menyusun RPP, ada anggapan RPP hanya untuk kelengkapan administrasi, masih kesulitan menentukan tujuan pembelajaran, kesulitan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, penilaian yang rumit, serta belum tersedianya buku guru dan buku siswa. Berkaitan dengan kendala tersebut, Sri Lestari memberikan solusi yaitu dengan mengadakan pertemuan KKG (Kelompok Kerja Guru), melaksanakan supervisi akademik secara rutin, melakukan pendampingan guru dalam menyusun RPP, diklat kurikulum, memotivasi guru untuk lebih banyak belajar melalui berbagai media. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab kompetensi pedagogik guru dalam mengajar, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan mendeskripsikan kompetensi guru dalam menyusun RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Disamping itu penelitian tersebut menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), sedangkan metode yang penulis lakukan adalah studi kasus.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Lebih

lanjut, Soleh (2021) menyatakan bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan suatu lembaga pendidikan (sekolah) yaitu mendidik dan mengantarkan siswa ke fase kedewasaan sehingga mandiri baik secara psikologis, biologis, maupun sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu kurikulum yang ditetapkan melalui suatu peraturan menteri. Permendikbud Nomor 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 meliputi kerangka dasar, struktur, silabus serta pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu dikembangkan oleh pemerintah dan akan digunakan oleh seorang pendidik sebagai acuan dalam penyusunan dan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Menurut Madusari, dkk. (2016: 1), salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh para pendidik untuk menjadikan dirinya sebagai pendidik yang profesional adalah selalu meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik termasuk

kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Salah satu kompetensi pedagogik guru tersebut adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Kompetensi guru harus selalu ditingkatkan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu **guru** harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif. Perencanaan pembelajaran sebenarnya merupakan suatu yang termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogic menurut Istarani (2015:17), kompetensi dibidang pedagogic setidaknya guru memahami tentang tujuan pengajaran, cara merumuskan tujuan mengajar, secara khusus memilih dan menentukan metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, memahami bahan pelajaran sebaik mungkin dengan menggunakan berbagai sumber, cara memilih, menentukan dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, dan pengetahuan tentang alat-alat evaluasi lainnya.

Menurut Depdiknas (2004:7) “kompetensi merupakan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak”. Adapun kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogic yang harus dimiliki guru, menurut Musfah kompetensi pedagogik adalah “ilmu yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik”. Kegiatan mendidik yang dimaksud adalah dalam merencanakan pembelajaran dan menyusun pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengertian pembelajaran menurut Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 (tentang Standar Penilaian Pendidikan), pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Rahardjo (2015) bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang arbitrer yang digunakan untuk

berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sedangkan menurut Madusari, et al (2016: 7), dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau yang dipakai sejak abad ke-19. Oleh karena bersifat arbitrer, maka setiap kelompok masyarakat membuat lambang bunyi berdasar kesepakatan mereka masing-masing, sehingga suku Jawa dengan bahasa Jawanya, suku Bali dengan bahasa Balinya, demikian pula bahasa Indonesia digunakan orang Indonesia. Berdasar linguistik (ilmu bahasa), dasar yang digunakan untuk pengembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau yang dipakai sejak abad ke-19. Hal tersebut dikukuhkan dalam UUD RI 1945 Bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.

Bahasa Indonesia merupakan kompetensi profesional yang wajib dikuasai oleh guru kelas SD/MI yang diatur dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Oleh karena itu guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi kompetensi profesional dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, seorang guru kelas SD harus memiliki kompetensi yaitu: (1) memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa; (2) memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia; (3) menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (4) Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis); (5) memahami teori dan genre sastra Indonesia; dan (6) mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia secara reseptif dan produktif.

Materi bahasa Indonesia yang harus disampaikan pada tingkat SD diatur dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasar peraturan tersebut, ruang lingkup materi bahasa Indonesia pada tingkat SD di antaranya: (1) bentuk dan ciri teks faktual, teks tanggapan, teks cerita (naratif/non naratif); (2) konteks budaya, norma serta konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya jenis teks; (3) paralinguistik (lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik); (4) satuan bahasa pembentuk teks; dan penanda kebahasaan dalam teks.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang memenuhi kedua dimensi tersebut adalah Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013-2014.

Kurikulum pada SD/MI (disebut sebagai Kurikulum 2013 SD/MI) yang terdiri dari kerangka dasar, struktur, silabus serta pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu. Mata pelajaran SD/MI dikelompokkan atas kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kelompok B berkaitan dengan

lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran bahasa Indonesia termasuk dalam kelompok A yang bersifat nasional dan dikembangkan oleh pemerintah.

Menurut Sanjaya (2008:28) “perencanaan pembelajaran juga bisa dikatakan suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan”. Ketika itu guru merencanakan maka pola pikir guru diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Memajukan kompetensi pembelajaran pada dunia pendidikan dapat dilakukan dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada hakikatnya penyusunan RPP bertujuan merancang pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Mulyana (2012:1) alasan pentingnya membuat RPP yaitu dapat menolong guru untuk memikirkan pelajaran sebelum pelajaran itu diajarkan sehingga kesulitan belajar dapat diramalkan dan jalan keluarnya dapat dicari. Guru dapat mengorganisasi fasilitas, perlengkapan, alat bantu pengajaran, waktu dan isi dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar seefektif mungkin serta menghubungkan tujuan dan prosedur kepada tujuan keseluruhan dari mata pelajaran yang diajarkan.

Menurut Muslich (2008:45) Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran secara terprogram. sebuah RPP harus mempunyai daya terap yang tinggi. Tanpa perencanaan yang matang, target pembelajaran akan sulit tercapai secara maksimal.

Langkah-langkah pengembangan RPP meliputi: mengkaji silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran,

menentukan tujuan, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar.

Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa RPP harus memuat 13 komponen, yaitu: (1) identitas sekolah, (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema (3) kelas dan semester (4) materi pokok (5) alokasi waktu (6) tujuan pembelajaran, (7) Kompetensi dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetensi (8) materi pembelajaran (9) metode pembelajaran (10) media pembelajaran (11) sumber belajar (12) langkah-langkah pembelajaran (13) penilaian hasil pembelajaran. Penyusunan RPP tersebut sering dianggap terlalu banyak memuat komponen dan perlu dilakukan penyederhanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Rahardjo (2017: 3) studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Aktivitas yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah fenomena kompetensi guru SDN Tanjungrejo 02 Kecamatan Kebonsari dalam menyusun RPP Bahasa Indonesia. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah dan dideskripsikan serta menghasilkan suatu solusi jika terdapat masalah dalam fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber datanya adalah Informan Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa kelas III dan IV SDN

Tanjungrejo 02 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun disamping itu data juga diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti keterkaitan SKL KI KD, program tahunan, program semester, silabus, KKM, RPP, dan hasil supervisi kepala sekolah. Jenis data dalam penelitian ini adalah rekaman hasil wawancara yang telah ditulis oleh peneliti dalam bentuk teks.

Adapun instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan Instrumen pengambilan data terdiri dari lembar wawancara untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam menyusun RPP Bahasa Indonesia. Melalui metode dokumentasi, peneliti meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam menyusun RPP Bahasa Indonesia. Lebih spesifik dokumen yang diperlukan adalah perangkat mengajar yang dimiliki guru dan hasil supervisi penyusunan RPP oleh kepala sekolah. **Metode Wawancara (Interview)** Wawancara dilakukan dalam bentuk dialog untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kompetensi guru dalam menyusun RPP Bahasa Indonesia. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru secara bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tapi tetap memperhatikan data yang akan dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Janie Irma Suryani (2017) dengan judul “Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Bermain Peran untuk Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk RPP berbasis bermain peran yang tepat bagi

siswa kelas IV SD yang difokuskan pada pemahaman nilai-nilai demokrasi. Metode yang digunakan adalah Research & Development (R&D). Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa RPP berbasis bermain peran adalah valid dan efektif digunakan sebagai perangkat pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan yang dilakukan penulis bertujuan mendeskripsikan kompetensi guru dalam menyusun RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Disamping itu penelitian tersebut menggunakan metode R&D, sedangkan metode yang penulis lakukan adalah studi kasus.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari (2017) yang berjudul “Upaya untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Pembuatan Rencana Pembelajaran (RPP) melalui Supervisi Kepala Sekolah (Studi Kasus Juli 2016 – Februari 2017 di Sekolah Dasar Negeri 1 Brajan UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)”. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kendala guru dalam menyusun RPP yaitu sulitnya mengubah *mindset* guru, guru lebih memilih *download* RPP dari internet, guru malas menyusun RPP, ada anggapan RPP hanya untuk kelengkapan administrasi, masih kesulitan menentukan tujuan pembelajaran, kesulitan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, penilaian yang rumit, serta belum tersedianya buku guru dan buku siswa. Berkaitan dengan kendala tersebut, Sri Lestari memberikan solusi yaitu dengan mengadakan pertemuan KKG (Kelompok Kerja Guru), melaksanakan supervisi akademik secara rutin, melakukan pendampingan guru dalam menyusun RPP, diklat kurikulum, memotivasi guru untuk lebih banyak belajar melalui berbagai media. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab kompetensi pedagogik guru dalam mengajar, sedangkan penelitian

yang dilakukan penulis bertujuan mendeskripsikan kompetensi guru dalam menyusun RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Disamping itu penelitian tersebut menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), sedangkan metode yang penulis lakukan adalah studi kasus.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

A. Pemahaman Guru SDN Tanjungrejo 02 terhadap KI dan KD dalam Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Hasil penilaian RPP guru SDN Tanjungrejo 02 tentang KI dan KD menunjukkan bahwa semua guru telah paham mengenai KI dan KD dalam RPP. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas III dan guru kelas IV. Kepala sekolah menyatakan, “Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar.”

Guru kelas III menyatakan, “Kompetensi Inti merupakan Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.” Sedangkan guru kelas IV

menyatakan, “Kompetensi inti kalau dulu itu Standar Kompetensi, kalau sekarang Kompetensi Inti. Kompetensi Inti menjadi acuan dalam menyusun KD. Kompetensi inti sudah tercantum dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Guru tinggal menyalin.”

B. Tujuan Pembelajaran

Hasil penilaian RPP guru SDN Tanjungrejo 02 tentang tujuan pembelajaran menunjukkan bahwa hanya ada satu RPP yang lupa belum dicantumkan tujuan pembelajaran, sedangkan RPP yang lain sudah sesuai dengan Permendikbud no 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua guru SDN Tanjungrejo 02 sudah memahami tentang tujuan pembelajaran dalam pembuatan RPP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas III dan guru kelas IV. Kepala sekolah menyatakan, “Pencantuman tujuan pembelajaran sudah diatur dalam Permendikbud no. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar, dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, serta mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.”

Guru kelas III menyatakan, “Tujuan Pembelajaran pada sebuah RPP merupakan kompas atau penunjuk arah kompetensi apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Sehingga membimbing guru dalam mengembangkan kegiatan dan aktivitas yang perlu dilaksanakan

untuk mencapai tujuan tersebut.” Sedangkan guru kelas IV menyatakan,

“Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam 3 kelompok ranah yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembentukan sikap dalam ranah sikap ditata secara *hierarkis* mulai dari menerima (*accepting*), merespon/menanggapi (*responding*), menghargai (*valuing*), menghayati (*internalizing*), dan mengamalkan (*actualizing*). Perkembangan kemampuan mental intelektual peserta didik (dalam ranah pengetahuan) dimulai dari C1 (mengingat), C2 (memahami), C3 (menerapkan), C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi, dan C6 (mengkreasikan). Pembentukan keterampilan (ranah keterampilan) ditata sebagai berikut: (1) mengamati (*observing*) (2) menanya (*questioning*); (3) mencoba (*experimenting*); (4) menalar (*associating*); (5) menyaji (*communicating*); dan (6) mencipta (*creating*)

C. Langkah-langkah Pembelajaran

Adapun Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran dalam semua RPP yang diamati sudah sesuai dengan kurikulum 2013 karena sudah mencakup tiga kegiatan tersebut yaitu: kegiatan Pendahuluan, Inti dan Penutup, dengan menggunakan pendekatan *scientific*. Namun hanya ada satu RPP lupa tidak mengisi alokasi waktu.

Semua guru SDN Tanjungrejo 02 sudah memahami tentang langkah-langkah pembelajaran dalam

pembuatan RPP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas III dan guru kelas IV. Kepala sekolah menyatakan, “Langkah-langkah pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui selama proses belajar mengajar. Langkah-langkah ini meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan *scientific*, yang mana pada pembelajaran ini terdiri atas kegiatan mengamati, menanya, mengeksplere, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.”

Guru kelas III menyatakan, “Tahapan dalam langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kelima pengalaman belajar tidak harus berurutan dan tidak harus muncul seluruhnya dalam satu pembelajaran tetapi dapat dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran. Setiap langkah pembelajaran dapat menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran. Sedangkan penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran yang

berupa membuat rangkuman/simpulan, melakukan refleksi, melakukan penilaian dan merencanakan tindak lanjut pembelajaran.”

D. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar siswa pada semua RPP yang diobservasi sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Karena sudah dilampirkan instrumen penilaiannya, baik penilaian aspek sikap spiritual dan sosial, penilaian aspek pengetahuan, serta penilaian aspek keterampilan.

Semua guru SDN Tanjungrejo 02 sudah memahami tentang penilaian hasil belajar dalam pembuatan RPP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas III dan guru kelas IV. Kepala sekolah menyatakan, “Penilaian dilakukan melalui berbagai teknik atau cara seperti penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (portofolio), dan penilaian diri.”

Guru kelas III menyatakan, “Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola

kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi lebih baik. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai.”

Sedangkan guru kelas IV menyatakan, “Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia (Studi Kasus Di Sdn Tanjungrejo 02 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun), peneliti dapat menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Guru SDN Tanjungrejo 02 sudah paham terhadap KI dan KD mata pelajaran Bahasa Indonesia;
2. Guru SDN Tanjungrejo 02 sudah mampu dalam merumuskan tujuan pembelajaran pada Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia;
3. Guru SDN Tanjungrejo 02 sudah mampu dalam menyusun langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran pada Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia;
4. Guru SDN Tanjungrejo 02 sudah mampu dalam menyusun alat penilaian (*assessment*) pada Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia.

REFERENSI

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. (2013). *Panduan Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. (2014). *Panduan Teknis*

Penyusunan RPP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Husamah, Pantiwati, Y., Restian, A., dan Sumarsono, P. (2016). *Belajar & Pembelajaran*. Malang: UMM Press.

- Kunandar. (2013). *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, E. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musfah, Jejen. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Sanjaya, Wina. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Majid, A. (2011). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru.
- Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI.
- Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
- Rahardjo, M. (2015). *Bahasa itu Apa? (Materi Kuliah Sociolinguistik)* (online). (<https://www.uin-malang.ac.id/r/150201/bahasa-itu-apa-materi-kuliah-sociolinguistik.html>). diunduh 20 Juli 2020).
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. (Buku online). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Pascasarjana. (<https://core.ac.uk/reader/80816930>), Diunduh 28 Agustus 2020).
- Soleh, Dwi Rohman. (2020). *Pembelajaran Sastra Lisan Berbasis Soft Skill dalam Penerapan Literasi Digital. Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*.
- Soleh, Dwi Rohman. (2021). Optimization of Drama Learning Model based On 'Dongkreng'. *AJHSSR Journal*. Vol. 5 (5). Pp. 388-391.
- Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- Suryani, Janie Irma. (2017). *Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Bermain Peran untuk*

Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Tesis (online). Pasca Sarjana Magister Keguruan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
(<http://digilib.unila.ac.id/29127/>, Diunduh 27 Juni 2020).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.